



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

KATRINA NOVARIA ANGELA, S.H. Lahir di Kananggar, tanggal 07 November 1991, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Adam Malik, RT 011, RW 003, Kelurahan/Desa Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik novariaangela591@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 119/Pdt.P/2024/PN Wgp tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah melihat dan memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akte kelahiran.
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari nama semula **KATHARINA NOVARIA ANGELA** (Nama dalam Akta Kelahiran) menjadi **KATRINA NOVARIA ANGELA** (Nama dalam Ijazah);
3. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/merubah nama Pemohon dari semula **KATHARINA NOVARIA ANGELA** (Nama dalam Akta Kelahiran) menjadi nama **KATRINA NOVARIA ANGELA** (Nama dalam Ijazah);
3. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah dibacakannya permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 5311014711910003 atas nama KATRINA NOVARIA ANGELA, S.H. (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 58/AK/CS/II/ST/9, atas nama KATHARINA NOVARIA ANGELA (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Strata 1 dikeluarkan oleh Universitas Nusa Cendana Nomor: 2483/UN15.1/PP/FH/S1/2015, atas nama KATRINA NOVARIA ANGELA (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5311011707090002, atas nama kepala keluarga DARIUS LEMAT, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 s.d P-4 berupa Fotocopy telah diperiksa di persidangan, dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, alat bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi NONA DJALISA HAMID dan saksi

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHALIA W. I. TONY, S.H., yang masing-masing telah didengar keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula ditulis **KATHARINA NOVARIA ANGELA** dan dirubah menjadi **KATRINA NOVARIA ANGELA** karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dengan penulisan nama Pemohon pada Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dengan tujuab agar Pemohon tidak mengalami kendala pada saat melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat telah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan terhadap permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perubahan/perbaikan nama dalam akta kelahiran dari semula KATHARINA NOVARIA ANGELA ingin diubah menjadi KATRINA NOVARIA ANGELA sebagaimana tertera pada Ijazah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan Buku II Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali mengenai perkara permohonan *voluntair* yang didalamnya terdapat kepentingan orang lain sehingga harus diselesaikan dengan cara *contentiusa*, untuk memenuhi asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas masih termasuk dalam pengertian yurisdiksi *voluntair* yaitu perkara tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara tersebut, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 jo. Pasal 56 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon dan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa permohonan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu: P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*), sedangkan terhadap alat bukti yang tidak disertai dokumen aslinya, Hakim tidak akan menggunakannya sebagai alat bukti yang sah kecuali dikuatkan dengan keterangan saksi dan/ atau alat bukti lainnya (*Vide: Putusan Mahkamah Agung No. 112/K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa Pemohon bertempat tinggal wilayah Kabupaten Sumba Timur, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy KTP, Pemohon bernama KATRINA NOVARIA ANGELA, S.H, bukti P-2, berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 58/AK/CS/II/ST/9, Pemohon bernama KATHARINA NOVARIA ANGELA, dan bukti P-3 berupa Foto copy ijazah Strata 1 dikeluarkan oleh Universitas Nusa Cendana Nomor: 2483/UN15.1/PP/FH/S1/2015, pemohon bernama KATRINA NOVARIA ANGELA, sedangkan berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5311012202180003, atas nama kepala keluarga No. 5311011707090002, atas nama kepala keluarga DARIUS LEMAT, Pemohon bernama KATRINA NOVARIA ANGELA;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan dari para Saksi semua nama dalam bukti surat P-1, P2, P-3 dan P-4 adalah merujuk kepada satu orang yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya persoalan nama seseorang, termasuk perubahan atau penggantian nama pada dasarnya adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut peraturan perundang-undangan, perubahan nama dan tanggal lahir diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal perbaikan atau penambahan nama, maka nama yang hendak dipakai sudah sepatutnya tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan sebuah nama yang baru untuk ditujukan kepada orang yang berbeda seolah-olah menjadi ada dua orang yang memiliki nama yang berbeda dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah terungkap bahwa permohonan perubahan nama Pemohon yang semula KATHARINA NOVARIA ANGELA diubah Sesuai Nama Yang Tertera dalam Ijazah Pemohon menjadi KATRINA NOVARIA ANGELA dan permohonan bukanlah dimaksudkan untuk menjelmakan orang baru yang seolah-olah lain dari orang yang memakai identitas semula dan bukan dimaksudkan untuk mempersulit pembayaran hutangnya, melainkan semata-mata untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus surat-surat administratif Pemohon karena identitas Pemohon dalam surat-surat administratif lainnya tidak seragam;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap orang. Bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat, kesusilaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum pokok yaitu **petitum angka ke-2 (kedua) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum angka ke-2 (ke-dua) Pemohon memiliki konsekuensi hukum untuk melaporkan penetapan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 jo. Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, dan berdasarkan penetapan ini pejabat/pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur berdasarkan kewenangannya akan melakukan perbaikan/mengganti Akta kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan KTP Pemohon tersebut sebagaimana mestinya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa penetapan ini perlu ditambah satu amar tambahan untuk Pemohon melaksanakan penetapan ini yaitu terkait dengan kewajiban Pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mengganti / merubah Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon patut kiranya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon pada akta kelahirannya, dari semula **KATHARINA NOVARIA ANGELA** (dalam akta kelahiran) diubah sesuai Nama Yang Tertera dalam Ijazah Pemohon menjadi **KATRINA NOVARIA ANGELA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Timur untuk mengganti, merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama **KATHARINA NOVARIA ANGELA** menjadi **KATRINA NOVARIA ANGELA**;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh GALIH DEVTAYUDHA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Juni 2024 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Erwin Imanuel Telnoni, A.Md, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd.

ttd.

ERWIN IMANUEL TELNONI, A.Md, S.H

GALIH DEVTAYUDHA, SH.,

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 110.000,-
3.	Meterai	: Rp 10.000,-
Total		: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 119/Pdt.P/2024/PN Wgp